



LAPORAN

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PIMPINAN GABUNGAN DPRD BERSAMA EKSEKUTIF
“PENELITIAN AKHIR RAPERDA TENTANG PERPUSTAKAAN”**

**SENIN, 05 JUNI 2017
RUANG SERBAGUNA LANTAI 3 GEDUNG DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
JL KEBON SIRIH NO 18 JAKARTA PUSAT**



LATAR BELAKANG

➤ Sebagai implementasi amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perustakaan, bahwa Pemerintah Daerah menetapkan **kebijakan daerah** dalam pembinaan dan pengembangan perustakaan.

➤ Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disebut dalam UU Nomor. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kota jasa, kota budaya, kota pendidikan, harus didukung dengan perustakaan yang memadai berstandar nasional dengan kualitas pelayanan berstandar internasional, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Perustakaan dapat eksis sesuai peran dan fungsinya bagi kebutuhan informasi masyarakat.

➤ Dari sisi perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan perustakaan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Untuk melihat wajah daerah, dapat dilihat dari tampilan perpustakaananya, baik yang terdapat di lingkungan SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan di permukiman masyarakat.

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam tatakelola perpustakaan, dan pelayanan secara menyeluruh baik dalam hal penetapan kebijakan, pembinaan, maupun dalam pengelolaan perpustakaan serta dalam rangka meningkatkan minat baca generasi muda (masyarakat) di Provinsi DKI Jakarta

MAKSUD

RESUME PEMBAHASAN

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi dan Eksekutif telah melakukan pembahasan sebagai berikut:

• Tanggal 30 Maret 2017 : Penjelasan Materi dari Eksekutif dan

menerima saran/masukan dari Komisi terkait

: Rapat Dengar Pendapat Umum

: Seminar/Workshop dengan Pakar

: Rapat Pembahasan Pasal-Pasal Raperda

tentang Perustakaan

• Tanggal 26,29 dan 30 mei 2017 : Lanjutan Pembahasan Pasal-Pasal

Raperda tentang Perustakaan

TUJUAN

1. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat;
4. Menggalakan promosi gemar membaca memanfaatkan perpustakaan;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhlasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

OUTLINE RAPERDA

Raperda tentang Perpustakaan Semula terdiri dari 14 Bab 46 Pasal, setelah dilakukan pembahasan menjadi 14 Bab 48 Pasal dengan sistematisa sebagai berikut :

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: RUANG LINGKUP
BAB III	: KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB IV	: SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN
BAB V	: LAYANAN PERPUSTAKAAN
BAB VI	: KOLEKSI PERPUSTAKAAN
BAB VII	: ORGANISASI PERPUSTAKAAN
BAB VIII	: PRASARANA DAN SARANA
BAB IX	: PENDANAAN

BAB X	: KERJASAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN
BAB XI	: PEMBUDAYAAN KESEHATAN MEMBACA
BAB XII	: PEMBINAAN
BAB XIII	: KETENTUAN SANKSI
BAB XIV	: KETENTUAN PENUTUP

Pointer Penyempurnaan Raperda

- **Konsideran mengingat disempurnakan dari semula 8 angka menjadi 18 angka**
- **Penyempurnaan di Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 penambahan pada:**

- **Angka 32 : Perpustakaan Keliling**

- **Angka 42 : Tenaga Teknis Perpustakaan**

- **Angka 46 : Koleksi Deposit**

- **Angka 47 : Organisasi Profesi**

- **Angka 48 : Naskah Kuno**

- **Penyempurnaan pada pasal 4 ayat (4), dan ayat (5) serta penambahan ayat baru yaitu ayat (6)**

Adapun perubahan Pasal-Pasal Raperda sebagaimana tercantum dalam draft akhir Raperda tentang Perpustakaan

- Penambahan dan Penyempurnaan pada Bab XIII KETENTUAN SANKSI Pasal 46
- Penambahan pada Bab XI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA dalam Pasal 44 ayat (2)
- Penambahan pada Bab X KERJASAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN dalam Pasal 41 dan Pasal 42
- Penyempurnaan pada Bab VII ORGANISASI PERPUSTAKAAN menjadi beberapa bagian dan beberapa pasal 28,29,30,31,32,33,34,35 dan 36
- Penambahan baru pada Bab IV SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN berupa Bagian Kelima tentang Organisasi Profesi Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
- Penyempurnaan pada pasal 6 ayat (1), dan ayat (3)

Pointer Penyempurnaan Raperda